



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 836/III/A/UNAND-2016

TENTANG

PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Dekan Kesehatan Masyarakat Nomor 3003/UN16.12/KP/2016 tanggal 11 Agustus 2016 Usulan Calon Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Periode 2016-2020 tanggal 29 Juni 2016, maka dirasa perlu mengangkat Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat.
b. bahwa berdasarkan usul Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan surat Nomor 3003/UN16.12/KP/2016 tanggal 11 Agustus 2016, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu untuk diangkat sebagai Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Pengangkatan Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor Nomor 67 tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
11. DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA-042.01.2. 400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada Lajur 2 dari jabatannya seperti tersebut pada Lajur 4, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada Lajur 3 daftar lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5, dalam pangkat/golongan seperti tersebut pada lajur 3 daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 16 Agustus 2016



REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

HERDIL HUSNI

196211201987021002

Tembusan :

1. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Andalas;
2. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Andalas;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Andalas
4. Kepala KPPN di Padang;
5. Masing-masing Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 836/III/A/UNAND-2016

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2016

TENTANG : PENGANGKATAN WAKIL DEKAN I, II, DAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Vivi Triana, SKM, MPH 197602042005012002	Penata/Lektor (gol. III/c)	Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
2	dr. Adila Kasni Astiena, MARS 197605302003122001	Penata Tk. I/Lektor (gol. III/d)	Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
3	Nizwardi Azkha, SKM, MPPM, M.Pd 195510201976071001	Pembina/Lektor Kepala (gol. IV/a)	Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	-	
4	Azrimaidaliza, SKM., MKM 197505172005012002	Penata Tk. I/Lektor Kepala (gol. III/d)	-	Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan
5	Dr. Aria Gusti, SKM., M.Kes 197208221995031002	Penata Muda Tk. I/Lektor (gol. III/b)	-	Wakil Dekan II Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan
6	Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed 197312311998031014	Penata/Lektor Kepala (gol. III/c)	-	Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas	Sampai berakhirnya masa jabatan Dekan

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



+ 036



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 851/III/A/UNAND-2016

Tentang

PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN
WAKIL DEKAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sebagai tugas tambahan dosen dalam Jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, perlu diberi tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan pemberian tunjangan dosen sebagai tugas tambahan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas.
12. DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor Sp DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Memperhatikan: Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/III/A/UNAND-2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN DOSEN SEBAGAI TUGAS TAMBAHAN DALAM JABATAN WAKIL DEKAN III FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS. ✓

- KESATU : Memberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan kepada :
N a m a : **Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed** ✓
N I P : 197312311998031014 ✓
Pangkat/Golongan Ruang : Penata (gol. III/c) ✓
Jabatan : Lektor Kepala ✓
Diberi tugas tambahan sebagai : Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
- KEDUA : Tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas diberikan sebesar Rp. 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 19 Agustus 2016



Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemristek dan Dikti di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala KPPN di Padang
4. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
5. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

LAMPIRAN I-1 : SURAT EDARAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN

Nomor : 1423/IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA**
NIP : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed**
NIP : 197312311998031014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/Lektor Kepala (gol. III/c)
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas
Andalas


Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/III/A/UNAND-2016 tanggal 16 Agustus 2016 telah diangkat dalam jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan dilantik oleh Rektor Universitas Andalas pada tanggal 18 Agustus 2016.

Demikian surat pernyataan pelantikan ini saya buat dengan sesungguhnya, mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan pelantikan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang.

Padang, 19 Agustus 2016

Rektor Universitas Andalas



Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA ✓
NIP. 196211201987021002 ✓

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I-n : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN

Nomor : 1434/IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :

Nama : Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed
NIP : 197312311998031014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/Lektor Kepala (gol. III/c)
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Eselon : -

Pada tanggal 18 Agustus 2016 telah menduduki jabatan Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/III/A/UNAND-2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang, 19 Agustus 2016
Rektor Universitas Andalas

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP: 196211201987021002

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I-m : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 13 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor : 1445/IV/UP/Unand-2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA
NIP : 196211201987021002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya (gol. IV/d)
Jabatan : Rektor Universitas Andalas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut di bawah ini :


Nama : Dr. Masrizal, S.KM., M.Biomed
NIP : 197312311998031014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/Lektor Kepala (gol. III/c)
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
Eselon : -

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 836/III/A/UNAND-2016 tanggal 16 Agustus 2016, terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2016 telah nyata melaksanakan tugas sebagai Wakil Dekan III Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas dan diberi tunjangan dosen sebagai tugas tambahan sebesar Rp. 2.875.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal **1 September 2016**.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Padang

Padang 19 Agustus 2016



Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas;
3. PNS yang bersangkutan untuk diketahui.